



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 150 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu di tinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Npomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 150 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada lampiran dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturanan Bupati Siak Nomor 146 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 146), diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020**

BUPATI SIAK,





ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003


PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bg. Organisasi	Kabag	
2	Bg. Hukum	Kabid	
3	KETDA	Asst II	
4			
5			

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Juni 2020

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1		3	4	5	6	7	8	
1	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Pengadministrasi Umum				2			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2			
	4) Analis Aset Daerah				1			
	5) Pranata Kearsipan				1			
	2) Kasubag Perencanaan			1				
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				2			
	2) Pengelola Program dan Kegiatan				2			
	3) Kasubag Keuangan			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengadministrasi Keuangan				2			
	3) Pengelola Gaji				1			
	4) Pengelola Perencanaan Dinas				1			
	5) Penata Keuangan				2			
	b. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik							
	1) Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik		1	1				
	1) Penata Liputan				2			
	2) Analis Data dan Informasi				2			
	3) Perancang Grafs				2			
	4) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi				2			
	2) Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik			1				
	1) Pengelola Kegiatan dan Anggaran				2			
	2) Pengelola Pengaduan Publik				2			
	3) Pengelola Media Center dan Kemitraan Media				2			
	4) Analis Publikasi				2			
	5) Analis Statistik				2			
	6) Analis Data dan Informasi				2			
	7) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi				2			
	c. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Infrastruktur dan Persandian		1					
	1) Kasi Pengembangan Aplikasi, Infrastruktur dan Teknologi Informasi			1				
	1) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				2			
	2) Pengelola Keamanan Sistem Informasi				1			
	3) Pengelola Sistem dan Jaringan				1			
	4) Pengelola Teknologi Informasi				1			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	5) Pengelola Database 6) Pengendali Teknologi Informasi 7) JF. Pranata Komputer Pertama 8) JF. Pranata Komputer Muda 9) JF. Pranata Komputer Madya 2) Kasi Persandian, Telekomunikasi dan Pengembangan Ekosistem e-Government 1) Pranata Jaringan dan Iptek 2) Operator Sandi dan Telekomunikasi 3) Analis Persandian 4) Analis Sistem Informasi dan Jaringan 5) JF. Pranata Komputer Pertama 6) JF. Pranata Komputer Muda 7) JF. Pranata Komputer Madya	3	4	5	6	7	8	
Jumlah		1	3	7	69			
Jumlah Total		80						


 BUPATI SIAK,
 ALFEDRI A.

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Rg. Oganingsih	Kabang	
2	Dan. Huru	Ke. SVL	
3	SE-DA	AS-DA	
4			
5			